

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pemenuhan kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IA-CM), pemenuhan kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum telah mencapai Level 3 (*Integrated*). Pada setiap elemen, semua kebijakan, proses, dan prosedur audit intern yang relevan telah didefinisikan, didokumentasikan, dan diintegrasikan.
2. Hasil analisis atas Peran dan Layanan Audit Internal yang mencakup 3 KPA, yaitu Audit Kepatuhan, Audit Kinerja, dan Jasa Advis/Konsultasi adalah pemenuhan kapabilitas APIP pada Inspektorat telah mencapai level 3 (*Integrated*).

Peran dan Layanan Audit Internal yang dilakukan oleh Inspektorat telah berfungsi untuk memberikan penilaian independen dan objektif untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan meningkatkan operasi.

Namun demikian, masih ada beberapa kelemahan yaitu:

- a. Susunan tim audit, baik Audit Kepatuhan maupun Audit Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat tidak melibatkan Koordinator Pejabat Fungsional di Bidang Pengawasan.

- b. Laporan hasil audit, baik Audit Kepatuhan maupun Audit Kinerja tidak mencantumkan tanggapan/pendapat auditi terhadap kesimpulan, fakta, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan.
  - c. Jumlah Hari Pemeriksaan (HP) dalam Surat Tugas, baik Audit/Pemeriksaan Ketaatan maupun Audit/Pemeriksaan Kinerja sebanyak 10 hari kerja tidak sama dengan jumlah HP pada Formulir Anggaran Waktu (KM-3) dan Kartu Penugasan Kegiatan Pemeriksaan (KM-4) sebanyak 17 hari kerja.
  - d. Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan kegiatan jasa advis berupa pemberian asistensi penyusunan register risiko, namun belum mencantumkan rencana kegiatan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020.
3. Hasil analisis atas Manajemen SDM yang mencakup 3 KPA, yaitu Koordinasi SDM, Pegawai yang Berkualifikasi Profesional, dan Membangun Tim dan Kompetensinya adalah pemenuhan kapabilitas APIP pada Inspektorat telah mencapai level 3 (*Integrated*).
- Inspektorat telah melaksanakan proses Manajemen SDM untuk menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan auditor untuk melakukan kinerja yang terbaik sesuai kemampuan yang dimilikinya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ada kelemahan yaitu Pedoman Pola Hubungan Kerja antara Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional di Bidang Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan oleh Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 25 Juni 2018 masih mengacu

pada Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 (untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 yang mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013), padahal saat ini telah diterbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 (untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang antara lain telah menambah satu jabatan Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi, yang mempunyai tugas membantu Inspektur dalam bidang Pencegahan dan Investigasi.

4. Hasil analisis atas Praktik Profesional yang mencakup 4 KPA, yaitu Perencanaan Pengawasan Berdasarkan Prioritas Manajemen, Kerangka Kerja Praktik Profesional dan Proses, Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, dan Kerangka Kerja Mengelola Kualitas adalah pemenuhan kapabilitas APIP pada Inspektorat telah mencapai level 3 (*Integrated*).

Inspektorat telah melaksanakan Praktik Profesional yang memungkinkan aktivitas audit internal dilakukan secara efektif dan dengan keahlian serta kecermatan profesional.

5. Hasil analisis atas Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja yang mencakup 5 KPA yaitu Perencanaan Kegiatan Pengawasan; Adanya Anggaran Operasional Kegiatan Pengawasan, Pelaporan Manajemen Kegiatan Pengawasan, Informasi Mengenai Biaya, dan Sistem

Pengukuran Kinerja adalah pemenuhan kapabilitas APIP pada Inspektorat telah mencapai level 3 (*Integrated*).

Inspektorat telah menyelenggarakan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja untuk mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan operasi kegiatan audit internal dan mempertanggungjawabkan kinerja dan hasilnya.

6. Hasil analisis atas Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi yang mencakup 3 KPA yaitu Pengelolaan Proses Bisnis Pengawasan, Komponen Tim Manajemen, dan Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan adalah pemenuhan kapabilitas APIP pada Inspektorat telah mencapai level 3 (*Integrated*).

Inspektorat telah mengelola Budaya dan Hubungan Organisasi dengan mengacu pada struktur organisasi dan manajemen internal serta hubungan dalam aktivitas audit internal.

7. Hasil analisis atas Elemen Struktur dan Tata Kelola yang mencakup 4 KPA yaitu Hubungan Pelaporan, Akses Penuh terhadap Informasi, Organisasi, Aset, dan Personal, Mekanisme Pendanaan, dan Pengawasan Manajemen terhadap Kegiatan Inspektorat adalah pemenuhan kapabilitas APIP pada Inspektorat telah mencapai level 3 (*Integrated*).

Inspektorat telah mengelola Struktur dan Tata Kelola yang mencakup hubungan pelaporan secara administratif dan fungsional dari aktivitas audit internal yang sesuai dengan struktur organisasi dan aturan tata kelola.

## 5.2. SARAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dan simpulan yang telah dibuat, penulis mengajukan saran-saran untuk perbaikan dalam rangka menjaga kapabilitas Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

1. Meningkatkan upaya untuk memenuhi kebutuhan auditor madya melalui pengajuan auditor muda yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Madya agar dapat berperan sebagai Pengendali Teknis. Dengan demikian, Inspektur Pembantu dapat ditugaskan dan fokus sebagai Koordinator Pejabat Fungsional di Bidang Pengawasan atau sebagai Wakil/Pembantu Penanggungjawab Tim yang dapat meningkatkan efektivitas revidu secara berjenjang dalam pelaksanaan audit.
2. Mencantumkan pendapat/tanggapan dari pejabat auditi yang bertanggung jawab secara tertulis dengan jelas mengenai kesimpulan, fakta, dan rekomendasi auditor, serta perbaikan yang direncanakan dalam Laporan Hasil Audit sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) tanggal 30 Desember 2013. Dengan demikian, laporan hasil audit intern dipandang adil, lengkap, dan objektif.
3. Menyesuaikan jumlah Hari Pemeriksaan (HP) dalam Surat Tugas dengan jumlah Hari Pemeriksaan pada Formulir Anggaran Waktu (KM-3) dan Kartu Penugasan Kegiatan Pemeriksaan (KM-4).
4. Mencantumkan rencana kegiatan Jasa Advise/Pemberian Asistensi dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sesuai dengan Pedoman Kegiatan Asistensi, Konsultasi dan Sosialisasi di Lingkungan Inspektorat

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/54/KEP/INPTD/2018 tanggal 18 Desember 2018 dan Buku Saku Panduan Praktis *Advisory Services* yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP.

5. Memperbaiki/merevisi Pedoman Pola Hubungan Kerja antara Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional di Bidang Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan oleh Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 25 Juni 2018, sehingga dihasilkan pedoman yang *up to date* yang mengacu kepada Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.